



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas, dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan pengaturan Penyelenggaraan Parkir yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa penyelenggaraan parkir yang tertata dengan baik, terorganisir dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian di daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Parkir Elektronik dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir, belum bisa dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat parkir swasta dan tempat parkir kendaraan yang memungut biaya tertentu.
3. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
4. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak Swasta.
5. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas milik dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
6. Petugas Parkir adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditunjuk.
8. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
9. Ruang milik jalan adalah ruang mafaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
20. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
21. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.

23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
24. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan parkir;
 - b. pengelolaan parkir;
 - c. pengendalian parkir; dan
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- (2) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Parkir yang efektif, efisien, selaras dengan kebijakan daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan;
 - b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
 - e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Parkir merupakan sarana pengendalian Lalu Lintas yang pembinaan dan penyelenggaraan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha atau perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kegiatan:
 - a. pengembangan kebijakan dan regulasi Parkir;
 - b. perencanaan dan desain Tempat Parkir;
 - c. penerbitan rekomendasi izin pengelolaan Parkir;
 - d. pengawasan dan evaluasi kinerja Parkir;

- e. pengelolaan dampak lingkungan lalu lintas; dan
 - f. pengembangan teknologi dan inovasi Parkir.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi Penyelenggaraan Parkir harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau analisis dampak lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna Tempat Parkir.
- (4) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan berdasarkan pelayanan Parkir meliputi:
- a. parkir di tepi jalan umum
 - b. tempat khusus parkir; dan
 - c. parkir Insidental.

Bagian Kedua Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, diselenggarakan di tempat tertentu pada lokasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Titik lokasi parkir yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan pada tempat:
- a. penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki/trotoar;
 - c. tikungan;
 - d. terowongan;
 - e. jembatan;
 - f. yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - g. muka pintu masuk dan keluar pekarangan/pusat kegiatan;
 - h. yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.
- (4) Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan rambu jalan dan marka jalan.
- (5) Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempertimbangkan:
- a. kemudahan akses pejalan kaki dan kendaraan bermotor;
 - b. arah arus lalu lintas;

- c. satuan ruang Parkir yang ditetapkan berdasarkan dimensi kendaraan, volume dan kapasitas jalan, jenis kendaraan dengan mempertimbangkan arah Parkir sejajar atau serong; dan
- d. Penempatan rambu Parkir, rambu lalu lintas dan marka jalan.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan

Pasal 5

Pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Parkir Ditepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang/Badan yang akan menggunakan layanan Parkir Ditepi Jalan Umum secara berlangganan, menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara tertulis maupun secara elektronik dengan melampirkan:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk atau keterangan kependudukan lainnya; dan
 - b. fotocopy surat tanda nomor kendaraan.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah menyampaikan permohonan dan dinyatakan lengkap dan telah melakukan pelunasan/pembayaran Retribusi diberikan kartu berlangganan dan/atau stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan ditempat yang dapat dilihat oleh petugas.
- (3) Bentuk dan ukuran kartu berlangganan dan/atau stiker, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal kartu berlangganan dan/atau stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak masih dalam masa berlakunya retribusi, wajib retribusi harus melaporkan kepada Dinas dengan menunjukkan bukti pembayaran Parkir berlangganan.

- (5) Dalam hal bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diperlihatkan, wajib Retribusi harus membayar Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang berlangganan Parkir Di Tepi Jalan Umum, bebas mendapatkan pelayanan Parkir disemua tempat yang bertanda rambu/marka Parkir Ditepi Jalan Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditempat parkir diluar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidental.

Pasal 8

- (1) Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir berlangganan melalui bendahara penerima dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dinyatakan dengan rambu Parkir.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Parkir Insidental

Pasal 10

- (1) Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, dinyatakan dengan rambu Parkir.
- (2) Parkir Insidental yang dimiliki dan/atau dikelola Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati.

- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha dan/atau perseorangan yang mengelola tempat Parkir insidentil wajib membayar Pajak Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengelolaan Parkir merupakan kegiatan:

- a. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang perparkiran di luar ruang milik jalan;
- b. pengendalian, penyediaan, pendistribusian, dan pemungutan Retribusi Parkir;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan Petugas Parkir;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan penertiban perparkiran bersama instansi terkait; dan
- e. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal pengelolaan perparkiran.

Bagian Kedua Petugas Parkir dan Koordinator Petugas Parkir

Pasal 12

- (1) Petugas Parkir yang melaksanakan pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, menggunakan atribut paling sedikit:
 - a. pakaian seragam dan/atau rompi;
 - b. tanda pengenal;
 - c. peluit; dan
 - d. alat peraga pemberi isyarat.
- (2) Alat peraga pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya lampu, tongkat, dan/atau bendera kecil.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki surat perintah/tugas dari Dinas.
- (4) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat secara tertulis antara Petugas Parkir dengan Dinas.
- (5) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan imbal jasa/upah pungut.

- (6) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan imbal jasa/upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan dalam APBD.
- (7) Format surat perintah/tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Untuk menjadi Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinas.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- (3) Dalam hal Petugas Parkir berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas untuk sementara waktu, Dinas dapat menunjuk Petugas Parkir yang lain.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Koordinator Petugas Parkir merupakan pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (2) Koordinator Petugas Parkir mempunyai tugas yang terdiri atas:
 - a. memberikan pengawasan, pembinaan dan pengarahan kepada petugas Parkir dalam melaksanakan pelayanan Parkir;
 - b. membantu mengkoordinir kinerja Petugas Parkir yang meliputi pengaturan, pengamanan, penataan kendaraan bermotor yang diparkir;
 - c. membantu menyelesaikan permasalahan perparkiran di lapangan;
 - d. membuat laporan kegiatan perparkiran setiap bulan yang disampaikan kepada kepala Dinas secara berjenjang;
 - e. melakukan pencatatan pendapatan Retribusi Parkir;
 - f. melaporkan data lokasi Parkir dan Petugas Parkir baru;
 - g. melaporkan kehadiran Petugas Parkir secara tertulis kepada kepala Dinas secara berjenjang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai perintah dari kepala Dinas.

BAB V PENGENDALIAN PARKIR

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang Parkir Ditepi Jalan Umum yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, dilakukan tindakan berupa pengembosan, lepas pentil pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ketempat yang aman dengan menggunakan kendaraan derek atau kendaraan lainnya.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke tempat yang telah ditentukan oleh Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sosialisasi perparkiran;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. memberikan pedoman teknis.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan Parkir di Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi;
 - c. pengawasan petugas dan koordinator Parkir; dan
 - d. penertiban parkir.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Parkir di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan:

- a. Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Parkir Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 11), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 14 November 2025
BUPATI POHUWATO,












SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 14 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ..DISHUB	
KABID ...L.L.S.A	
KASUBAG/HF. SEWANGAN	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYELENGGARAN PARKIR

FORMAT PERMOHONAN PARKIR BERLANGGANAN

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
 DINAS PERHUBUNGAN
IZIN PENGELOLAAN PARKIR

Nomor:

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas;
5. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah;

B. Pertimbangan:

Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban perparkiran di wilayah Kabupaten Pohuwato, serta terselenggaranya usaha perparkiran kendaraan bermotor yang aman, tertib dan terkendali serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

M E N G I Z I N K A N :

KEGIATAN PARKIR	PETUGAS PARKIR	PEMBINA PETUGAS PARKIR
	1. 2. 3. 4.	a.

Untuk melaksanakan Pengelolaan Parkir di

.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan parkir sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat Izin ini;
2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal s/d.....dan Setelah dievaluasi pelaksanaannya akan diperpanjang bila masih diperlukan;
3. Sanggup mentaati kewajiban sebagai Pengelolaan tempat parkir sebagaimana terlampir;

4. Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Surat Izin ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal : Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN POHUWATO,

(.....)
NIP.


Mengetahui;





BUPATI POHUWATO,

Ttd

SAIPUL A. MBUINGA



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Pohuwato (sebagai Laporan)


BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ..DASHUB	
KABIDL.L.S.A	
KASUBAG/IF.KEUANGAN	
PELAKSANA	


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAN PARKIR

BENTUK DAN UKURAN KARTU BERLANGGANAN DAN/ATAU STIKER





BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ..DISHUB	
KABID ..L.H.S.A	
KASUBAG/JF. KEUANGAN	
PELAKSANA	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAN PARKIR

FORMAT SURAT TUGAS PETUGAS PARKIR

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :/Dishub -Phwt/...../...../20...

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato Nomor: /Dishub-Phwt/.../.../20... tanggal.../.../20... menugaskan kepada:

(nama juru parliir)

Sebagai Petugas parkir pada lokasi
Surat Tugas ini berlaku mulai dari tanggal,..... 20... s/d,
.....20...

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pohuwato
Pada Tanggal :


Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pohuwato

(.....)
(Pangkat)
NIP.....

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... <i>D.S. HUB</i>	
KABID ... <i>h.h.s.A</i>	
KASUBAG/JF. <i>KEUANGAN</i>	
PELAKSANA	

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAN PARKIR

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

KOP DINAS

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 800/Dishub-Phwt/.../.../20...

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sepakat dan menyetujui perjanjian kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai Petugas parkir.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikain oleh PIHAK PERTAMA sebagai Petugas parkir.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas sebagai Petugas parkir, dan tidak diperbolehkan melimpahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain;
 - b. Melakukan pemungutan retribusi Parldr pada lokasi.....

- c. Mengatur dan menata kendaraan yang parkir, serta mengingatkan pemilik kendaraan yang parkir disembarang tempat atau melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada;
- d. Memberikan alat pungut (karcis) kepada pengguna jasa parkir;
- e. Membawa surat tugas pada saat melaksanakan tugas;
- f. Melayani dengan ramah dan sopan;
- g. Memakai pakaian kerja (rompi), kartu pengenalan, dan atribut lainnya pada saat melaksanakan tugas;
- h. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyertakan hasil pungutan retribusi setiap hari kepada bendahara penerimaan Dinas.
- j. Memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa parkir atas kehilangan kendaraan maupun kerusakan barang yang menjadi tanggung jawabnya.

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memperoleh pembayaran jasa, upah, insentif, atau honorarium dari Penyelenggara Parkir;
- b. mendapatkan kartu identitas parkir dari Dinas;
- c. mendapatkan atribut dari Penyelenggara Parkir sesuai dengan ketentuan; dan
- d. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari Penyelenggara Parkir.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi hak PIHAK KEDUA berupa jasa, upah, insentif, atau honorarium.

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan atau melimpahkan kepada pihak lain tanpa izin PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih/mencabut surat tugas Petugas parkir.

Pasal 5

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sebagai Petugas parkir terhitung mulai tanggal sampai dengan

Pasal 6

PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal :

1. tidak mentaati ketentuan yang berlaku sebagai mana pasal 2 tersebut diatas;

2. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
3. tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;

Pasal 7

Perjanjian kerja ini berakhir apabila :

1. Selesai masa perjanjian kerja sebagai Petugas Parkir;
2. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
3. PIHAK KEDUA diberhentikan sebagaimana tercantum dalam pasal 6.

Pasal 8

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada bertanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di :Pohuwato
 Pada Tanggal :.....

PIHAK KEDUA
 Petugas parkir

Materai 10.000





(.....)

PIHAK PERTAMA
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Pohuwato
 Materai 10.000

(.....)
 NIP.....

 BUPATI POHUWATO,

 SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ...D.I.S.HUB	
KABID ...L.H...X.. A	
KASUBAG/IF. KEUANGAN	
PELAKSANA	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYELENGGARAN PARKIR

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PETUGAS PARKIR

SURAT PERMOHONAN MENJADI PETUGAS PARKIR

Perihal : Permohonan menjadi
 Petugas
 Parkir

Pohuwato, Agustus 20...
 Kepada Yth. Bupati Pohuwato
 Cq. Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Pohuwato
 Di
 Pohuwato

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama :(Laki-laki/Perempuan).
 Tempat/tgl lahir :
 Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi petugas parkir di tepi jalan umum pada:

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Panjang/luas :
- e. Pukul :
- f. Wilayah/Kawasan :



Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- b. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Petugas Parkir;
- d. Denah/gambar lokasi parkir;
- e. SKCK.
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelolaan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian Permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
 ttd
 (.....)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... D.S. HUB	
KABID L.A.A	
KASUBAG/JF. KEUANGAN	
PELAKSANA	


 BUPATI POHUWATO,

 SAIPUL A. MBUINGA